

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK:

Persyaratan

- 1. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
- 2. fotocopy Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
- 3. c. SKTT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket
- 2. petugas menerima berkas dan melakukan verivikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
- 3. petugas operator membuat draf kutipan Akta Perceraian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data
- 4. koreksi draf kutipan Akta Perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
- 5. penandatanganan buku register
- 6. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
- 7. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada kutipan Akta Perceraian dan buku register
- 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng menerbitkan dan menandatanggi Akta Perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf h
- 9. petugas menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perceraian Bagi Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id